



PUTUSAN
NOMOR 4/PDT.G/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUJISUSANTO, lahir di Rimbo Bujang tanggal 20 Desember 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Malonas RT 038/001 Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang, beralamat di Jl. Pahlawan No. 12-12B Desa/Kelurahan Wirotho Agung Muara Bungo Jambi, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, **SONNY FERNADI, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., SURYA IRAWAN, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI FERDIAN, ALFIT PERDANA, BOWI SAPUTRA, IRAWATI dan ATRIO DEWANTO** berdasarkan Surat Kuasa No. B.240/KC.IV/ADK/03/2022 tanpa tanggal bulan Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 25/SK/PDT/2022/PN.MRT tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Jl. Malonas RT 038/001 Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang Beralamat Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Jambi 37571
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan 1 Sertifikat Hak Milik SHM No. 1124, yang terletak di desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi untuk mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.260.000.000,-, (Dua Ratus enam puluh Juta Rupiah) dan sempat berjalan lancar selama 1 tahun penuh pembayaran angsurannya sehingga sisa pinjaman tinggal sebesar Rp. 200.097.301.00
4. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan pencairan pinjaman dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Cabang Rimbo Bujang Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kab Tebo Jambi atau TERGUGAT sebesar Rp.260.000.000,-, (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sebelumnya PENGGUGAT sangat lancar dan tidak ada kendala dalam memberikan angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT hal ini bisa ditunjukan sisa hutang PENGGUGAT yang masih sebesar Rp. 200.097.301,- dengan demikian PENGGUGAT sebagai nasabah telah memberikan manfaat kepada TERGUGAT dari hasil usahanya, namun mulai 3 sampai 4 bulan terakhir atas adanya perubahan kondisi perekonomian yang semakin

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.



menurun pendapatannya, serta usaha PENGGUGAT mengalami pasang surut dikarenakan usaha yang digeluti PENGGUGAT mengalami penurunan pendapatan, sehingga rasa pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT menjadi kurang lancar hingga sampai saat ini bukan karena tidak ingin membayar tetapi karena usaha yang mengalami ketidak lancaran akibat pendapatan ekonomi yang berkurang jauh, tetapi TERGUGAT dalam hal ini sudah diberitahu agar memberikan solusi, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan kebijaksanaan agar usaha PENGGUGAT kembali bangkit, namun yang dilakukan TERGUGAT tidak segera mungkin memberikan solusi kepada PENGGUGAT. Justru sebaliknya melakukan intimidasi melalui marketing nya dengan ancaman akan di pasang plang lelang serta di sita juga akan di daftarkan ke balai lelang.

5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga maka PENGGUGAT sudah berkali – kali menyampaikan kepada TERGUGAT agar diberikan kebijaksanaan agar cara pengangsurannya menjadi lancar yaitu dengan tentu saja diberikan keringanan tetapi dalam hal ini bukan keringanan angsuran yang di berikan akan tetapi hanya relaksasi yang justru akan lebih menyengsarakan TERGUGAT karena harus membayar bunga saja dan tidak mengurangi pokoknya sebesar Rp 3.500.000 untuk setiap bulannya, dan TERGUGAT tidak mau tau dalam hal ini sehingga pembayaran angsuran kurang lancar sekitar 3 sampai 4 bulan terakhir.
6. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan 1 SHM. No 1124. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran selama kurang lebih 1 tahun penuh kepada TERGUGAT dengan nilai angsuran normal sebesar Rp 6.300.000 untuk setiap bulannya dan kondisi PENGGUGAT yang

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterpurukan dalam usaha selalu di paksakan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap TERGUGAT. PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan pokoknya saja. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karena TERGUGAT tidak mau menanggapi permohonan PENGUGAT, PENGUGAT meminta keadilan di Pengadilan Negeri Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar PENGUGAT bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT . dengan mempertimbangkan posita angka 15 dibawah .

7. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 15 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama – sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar TERGUGAT mau menerima permohonan PENGUGAT untuk mengangsur, agar angsuran sebatas kemampuan. agar PENGUGAT mengangsur menjadi lancar menjadi lancar kembali sampai ekonomi membaik serta akan dinormalkan kembali. _

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian TERGUGAT juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat PENGUGAT ekonominya mulai melemah .
9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku PENGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGUGAT masih bertanggungjawab dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan kami saat ini, maka sifatnya wajib untuk TERGUGAT agar mau memberikan kebijaksanaan atau suatu solusi sebagaimana posita angka 15 dibawah

10. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.

11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT oleh karenanya jangan sampai TERGUGAT meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik. Karena atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku pemilik Hak

12. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampai TERGUGAT melakukan suatu kesalahan yang menyimpang dari aturan perundang – undangan yaitu dengan melakukan pengancaman pemasangan plang, sita serta lelang, yang menyimpang dari aturan hukum yang ada, dan tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya TERGUGAT wajib menghentikan tindakan yang menyalahi hukum dengan menghentikan (rencana) tersebut serta wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan PENGUGAT dalam hal ini tentu akan mempertahankan harta benda yang dimilikinya yang saat ini menjadi agunan di TERGUGAT tentu sebagaimana posita angka 13 dibawah ini.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum".

Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *"Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi"*. Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

14. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT agar jangan sampai melakukan pemasangan plang, sita serta pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan, sebelum memberikan suatu solusi kepada PENGUGAT tentu dalam hal ini bisa meringankan beban PENGUGAT dengan memberikan solusi sebagaimana posita 15 untuk suatu penyelamatan kredit dan apabila TERGUGAT dikemudian harinya melakukan pemaksaan lelang maka dengan segala akibat hukumnya akan tidak sah dan batal demi hukum.

15. Bahwa sebagaimana posita angka 14 diatas sangatlah jelas TERGUGAT wajib menjalankan untuk suatu penyelamatan. dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, bahkan meminta restrukturisasi atau di kecilkan angsuran nya serta tambahan waktu untuk mengangsur, tidak di berikan justru relaksasi saja yang di berikan dengan membayar bunga untuk setiap ap bulanya sebesar Rp 3.500.000 serta tidak mengurangi pokok. tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT memaksa PENGUGAT untuk membayar sebagaimana usahanya PENGUGAT masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi PENGUGAT saat ini padahal sudah seharusnya TERGUGAT dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit ditengah kondisi ekonomi PENGUGAT melemah

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menurun jauh pendapatan nya, karena usahanya PENGUGAT mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

A. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

B. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

C. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggalan Bunga
- Pengurangan Tunggalan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini PENGUGAT hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari TERGUGAT ditengah adanya pandemi penurunan pendapatan serta keterpurukan ekonomi , juga di karena kan pergerakan ekonomi yang tidak stabil, agar PENGUGAT

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai TERGUGAT memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berjalannya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila TERGUGAT tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan TERGUGAT tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGUGAT.

17. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan perundang undangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat.

18. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman pengancaman yang tidak perlu menurut hukum, apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan . TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang belum waktunya yaitu pemasangan plang, sita serta pelelangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan,

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

19. Bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan tindakan sebagaimana posita angka 18 diatas, bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas.

20. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari.

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindak-tindakan TERGUGAT cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 22 (Dua Puluh Dua) dibawah karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja

22. Bahwa PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan samapi melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;

23. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman pemasangan plang, sita serta lelang, intimidasi, serta penagihan yang bersifat memaksakan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pemasangan plang, sita serta lelang atas Jaminan SHM No. 1124 yang terletak di desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) per bulan hanya pokoknya saja.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR

Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat datang Kuasanya SONNY FERNADI, S.H., AUGSY LANSON SUKARDI, S.H., MUHAMMAD RINANDAR, S.H., DENTA FEBRIANDA, S.H., FRIANDI FERDIAN, HENDRIK FERNANDO, ALFIT PERDANA, BOWI SAPUTRA, IRAWATI dan ATRIO DEWANTO berdasarkan Surat Kuasa No. B.68/KC-IV/ADK/01/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah Nomor Register 6/SK/PDT/2022/PN.MRT tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JULIAN LEONARDUS MARBUN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Halaman 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk Perlawanan dan bukan diajukan dalam bentuk Gugatan

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi telah keliru mengajukan gugatan dengan materi pokok permasalahan seperti yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya, dimana dalam petitumnya poin 4 Penggugat dalam Konvensi secara jelas-jelas meminta Majelis Hakim untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang/Tidak Melelang Objek Sengketa serta tidak melakukan pemasangan Plang.
2. Bahwa Permintaan tidak dilaksanakannya pelelangan tersebut diajukan sebelum pelaksanaan pelelangan, sehingga permintaan seperti tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI No. 697 K/Sip/1974 dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, seharusnya diajukan dalam bentuk suatu Perlawanan dan bukannya Gugatan. Karenanya sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat dalam Konvensi cermati Gugatan Penggugat dalam Konvensi, terlihat jelas bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan yang mengada-ada tanpa didasari hukum melainkan hanya itikad buruk dari Penggugat dalam Konvensi untuk menghalangi hak hukum Tergugat dalam Konvensi untuk memperoleh pengembalian atas tunggakan kredit Penggugat dalam Konvensi yang telah terjadi bertahun-tahun;

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti Gugatan Penggugat dalam konvensi a quo merupakan gugatan yang tidak berdasar sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur dapat dilihat dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi yang tidak jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam Konvensi. Dalam gugatannya secara mengada-ada Penggugat dalam Konvensi mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat dalam Konvensi telah melakukan upaya penagihan terhadap Debitur.

Memperhatikan tidak jelas dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya tersebut, maka sangat jelas bahwasannya gugatan a quo merupakan gugatan yang obscur libel. ;

3. Bahwa selain itu dalam petitum poin 6, secara serta merta Penggugat dalam Konvensi meminta Hakim Pengadilan Negeri Tebo untuk memutuskan angsuran kredit sebesar Rp 1.500.000 jauh dari kesepakatan pada saat Restrukturisasi. Hal ini menunjukkan bagaimana tidak adanya itikad baik dari debitur maupun Penggugat dalam Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya.

4. Bahwa berdasarkan Yurispruensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa *"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa *"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"*. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima mengingat disusunnya gugatan a quo nyatanya tidak didasari kepastian ataupun kenyataan sebenarnya;

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat dalam Konvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak berpendapat lain, dengan ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dalam Konvensi menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Konvensi ;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat dalam Konvensi akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum bahwasannya Tergugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :
5. Bahwa Penggugat dalam Konvensi bersama isterinya an. Rita Purna SARI adalah penerima fasilitas Kredit Investasi dari Tergugat dalam Konvensi sebagaimana Perjanjian Kredit No. 626 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat secara notariil oleh Irdagusti Gunardi, S.H., M.Kn Notaris di Tebo, dengan jumlah kredit saat itu sebesar Rp 260.000.000,- (Dua Ratus Enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat dalam Konvensi dapat dibayar lunas, maka Penggugat dalam Konvensi telah mengagunkan beberapa objek agunan

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan addendum perjanjian kredit terakhir, yaitu sebidang tanah SHM No. 1124/Rimbo Mulyo a.n. Puji Santoso;

7. Bahwa dalam posita poin 5 Penggugat dalam Rekonvensi telah mengakui bahwa Tergugat dalam Konvensi sendiri telah berkali-kali memberikan kemudahan kepada Debitur dalam memenuhi kewajibannya. Sebagaimana secara tegas termuat dalam dokumen yaitu :

- Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi No.: 366/KC-IV/ADK/04/2020 tanggal 29 April 2020/

Selain itu dalam Perjanjian Restrukturisasi tersebut pun terdapat klausul yang secara tegas menyatakan yaitu :

"Apabila Pihak Pertama mengingkari perjanjian restrukturisasi ini sehingga kredit kembali menunggak/bermasalah, maka surat-surat peringatan yang telah diberikan sebelumnya oleh BRI Kantor Cabang Rimbo Bujang tetap berlaku dan pihak pertama tidak berkeberatan terhadap agunan dilakukan parate eksekusi untuk dilakukan lelang atas agunan-agunan yang ada, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku"

8. Bahwa kemudian Penggugat dalam Konvensi bersama Debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) terhadap kesepakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian yang ditandatangani Para Pihak yang terakhir dimuat dalam. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penggugat dalam Konvensi, maka Tergugat dalam Konvensi telah memberikan peringatan dan pemanggilan serta pemberitahuan default secara tertulis kepada Penggugat dalam Konvensi untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjamannya yaitu melalui :

- Surat Peringatan Pertama No.: B.1169/IV-KC/ADK/10/2021 tertanggal 13 Oktober 2021;
- Surat Peringatan Kedua No.: B.1242/IV-KC/ADK/10/2021 tertanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Ketiga No.: B.9.e-KC/IV/ADK/02/2022 tertanggal 11 Februari 2022.

Namun terhadap Surat pemanggilan dan peringatan tersebut, tidak ada upaya dari Debitur maupun Penggugat dalam Konvensi untuk memenuhi kewajibannya ;

9. Bahwa adanya itikad buruk dari Penggugat dalam Konvensi yang tidak memiliki niatan untuk menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak bahkan menghalang-halangi upaya pihak BRI selaku kreditur untuk melakukan pengembalian kredit yang telah diterima oleh Penggugat dalam Konvensi, makin jelas terlihat dengan diajukannya gugatan a quo.

Apabila dihitung sejak Debitur dan Penggugat dalam Konvensi diberikan restrukturisasi pada 2020 sudah bertahun-tahun tidak ada upaya itikad baik Penggugat dalam Konvensi untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya. Sebaliknya Penggugat dalam Konvensi malah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Konvensi dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak berdasar bahkan dibuat-dibuat dengan cara mengkaburkan fakta yang sebenarnya terjadi serta mengutip peraturan-peraturan secara tidak lengkap dengan penafsiran sendiri. Selanjutnya Tergugat dalam Konvensi akan menguraikan beberapa dalil Penggugat dalam Konvensi pada Gugatannya yang nyatanya tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.

10. Bahwa selain gugatan yang diajukan Penggugat dalam Konvensi terbukti mengada-ada sebagaimana Tergugat dalam konvensi uraikan di atas. Dalam posita Gugatan Penggugat dalam Konvensi khususnya poin 13 dan 14 juga membuktikan bahwa Penggugat dalam Konvensi dengan itikad buruk melakukan upaya mengkaburkan fakta bahwa terhadap jaminan kredit Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Konvensi berlaku pengikatan Hak Tanggungan yang ketentuannya secara khusus

Halaman 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Undang-Undang tersendiri yaitu UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang mana pada Pasal 6 UUHT tersebut diatur bahwa:

"apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

11. Bahwa dengan terbantahkannya dalil Penggugat dalam Konvensi yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum terhadap perjanjian No. 08 tanggal 18 November 2010, maka dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi dalam petitumnya turut terbantahkan pula, mengingat dalil-dalil tersebut didasarkan pada posita yang mengada-ada, tidak relevan, dan mengkaburkan berlakunya UU Hak Tanggungan dalam pengikatan jaminan kreditnya.

Maka memperhatikan uraian yang Tergugat dalam Konvensi sampaikan di atas, Tergugat dalam Konvensi dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Konvensi (selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi) pada Jawaban dalam Konvensi mohon dianggap juga sebagai satu kesatuan dengan Gugatan dalam Rekonvensi a quo;
2. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya "Tergugat dalam Konvensi") dalam gugatannya, Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi berupa Perjanjian Kredit yang dalam perjanjian tersebut diberikan juga sertifikat hak milik dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya;

3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dalam Rekonvensi uraikan pada dalil-dalil Jawaban Dalam Konvensi di atas, diketahui bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi No.: 785/KC-IV/ADK/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 hal tersebut secara tegas Diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam Posita Gugatan dalam Konvensinya poin 5 dan fakta bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajibannya yang telah tertunggak;
4. Bahwa Dengan terjadinya wanprestasi atas perjanjian kredit tersebut, maka Penggugat dalam Rekonvensi memiliki hak hukum yang dilindungi Undang-Undang untuk melaksanakan parate eksekusi terhadap agunan kredit Tergugat dalam Rekonvensi. Nyatanya saat akan melakukan hak hukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan parate eksekusi, Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menghambat dan menghalangi pelaksanaan seluruh tahapan pelelangan jaminan yang merupakan hak Penggugat dalam Rekonvensi ataupun Hak Pemenang Lelang yang dilindungi Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah dengan mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dimana nyata-nyata gugatan a quo dibuat dengan itikad buruk dan tidak berdasar hukum dengan tujuan menghalangi dan membatalkan upaya Penggugat dalam Rekonvensi dan pejabat KPKNL selaku pejabat lelang dengan tujuan agar tidak melakukan lelang terhadap agunan kredit Tergugat dalam Rekonvensi. Padahal terhadap kedua SHM tersebut telah

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan.

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang demikian, telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat dalam Rekonvensi. Kerugian materiil muncul dikarenakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang menghalangi upaya pelelangan jaminan kredit yang telah menunggak mengakibatkan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat memperoleh pengembalian kredit Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 200.097.301,- Selain itu kerugian imateriil muncul dikarenakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dalam Rekonvensi khususnya dalam hal penjualan lelang menjadi berkurang karena adanya ancaman gugatan dari Penggugat dalam Rekonvensi. Hal tersebut berakibat kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi dimata calon pembeli lelang objek jaminan kredit menjadi menurun;
6. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi poin 5 di atas, maka sudah sewajarnya secara materiil terhadap Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada proses eksekusi hak tanggungan dengan cara pelelangan jaminan guna melunasi pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan.
Selain itu terhadap objek SHM yang menjadi jaminan kredit dan diikat Hak Tanggungan, maka terhadap Tergugat dalam Rekonvensi sudah sewajarnya dihukum untuk segera melakukan pengosongan objek dimaksud.
7. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi a quo dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti surat-surat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka mohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan Upaya Banding ataupun Kasasi;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena dengan itikad buruk menghambat proses eksekusi lelang jaminan yang telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menghalangi Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh apa yang menjadi hak hukumnya sebesar Rp 200.097.301,- (dua ratus juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) dan memberikan ganti rugi immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menyebabkan turunnya kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo;
5. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan Upaya Banding ataupun Kasasi.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik secara tertulis di persidangan dari para pihak yang berperkara yaitu replik Penggugat tanggal 18 April 2022 serta duplik Tergugat tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing, dan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk Perlawanan dan bukan diajukan dalam bentuk Gugatan

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa untuk meminta Majelis agar tidak dilakukan lelang terhadap obyek sengketa, yang seharusnya diajukan adalah perlawanan dan bukan gugatan sebagaimana gugatan aquo, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan dan replik Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa. Artinya belum ada lelang yang akan dilaksanakan. Sedangkan dalam uraian gugatannya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa permohonan Penggugat agar lelang tidak dilaksanakan adalah terkait kredit Penggugat terhadap Tergugat yang mengalami macet dan Penggugat memohon agar diberi kesempatan untuk mengangsur sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya pokoknya saja. Artinya pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kredit Penggugat kepada Tergugat. Majelis berpendapat, karena gugatan a quo adalah mengenai sengketa kredit, sehingga untuk mengadili perkaranya harus melalui gugatan sebagaimana gugatan a quo, karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel)

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan aquo mengada-ada karena tanpa didasari hukum melainkan hanya itikad buruk Penggugat untuk menghalangi hak hukum Tergugat guna memperoleh pengembalian atas tunggakan kredit Penggugat. Penggugat tidak jelas dalam menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka gugatan a quo adalah gugatan yang obscuur libel sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsinya ini sudah memasuki pokok perkara dan harus diperiksa dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yang

Halaman 24 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jaminan kredit Penggugat terhadap Tergugat berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1124/Desa Rimbo Mulyo yang akan dilelang oleh Tergugat apabila kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kreditnya tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas adanya obyek sengketa tersebut, menurut Majelis yang menjadi persengketaan di antara para pihak adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena akan melakukan lelang terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhadap kredit Penggugat kepada Tergugat, Tergugat lebih mengutamakan pelaksanaan lelang daripada penyelamatan kredit karena tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut. Tergugat mendalilkan semua perbuatan yang dilakukan Tergugat terkait kredit Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka sesuai Pasal 163 HIR/283 RBg, keduanya harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509042012920004 atas nama Puji Susanto (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509046401940001 atas nama Rita Purna Sari (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509041006130017 (bukti P.3);
- Fotokopi Buku Tabungan atas nama Puji Susanto (bukti P.4);

Halaman 25 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI (bukti P.5);
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1124/Desa Rimbo Mulyo Unit II atas nama pemegang hak Puji Santoso (bukti P.6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P. 6, kecuali bukti P.6 yang merupakan fotokopi dari print foto;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi AGUS SALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan ekonomi Penggugat yang sedang tidak baik;
- Bahwa Penggugat memiliki utang pada Tergugat sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun daan cicilan per bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mulai berutang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah petani;
- Bahwa jaminan utang Penggugat pada Tergugat berupa sertifikat kebun karet;
- Bahwa kebun karet tersebut dibeli Penggugat sudah ada pohon karetnya;
- Bahwa kebun karet milik Penggugat menghasilkan, tetapi tidak maksimal;
- Bahwa Penggugat sudah satu tahun membayar cicilan pada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah jaminan Penggugat yang letaknya sekitar 8 km (delapan kilometer) dari rumah Saksi;

Halaman 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sudah ada surat peringatan dari Tergugat untuk Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat ada plang BRI di tanah jaminan tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya memiliki kemampuan membayar cicilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa penghasilan Penggugat dari kebun karet sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam satu minggu dan satu bulan dua kali panen;
- Bahwa Penggugat meminjam uang pada Tergugat untuk membeli lahan, dan untuk membayar cicilannya dari hasil kebun karet;
- Bahwa kebun karet Penggugat seluas lima hektar;

2. Saksi SULASTRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Penggugat kalau Penggugat mempunyai utang pada Tergugat sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama jangka waktu lima tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai utangnya tetapi sudah jalan selama satu tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan ada plang peringatan dari BRI yang dipasangn;
- Bahwa cicilan utang Penggugat per bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan istri Penggugat pernah bercerita kalau mereka tidak sanggup membayar cicilan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat), berupa:

- Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 626 tanggal 26 Maret 2019 (bukti T.1);
- Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 366/KC-IV/ADK/04/2020 (bukti T.2);

Halaman 27 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1124/Desa Rimbo Mulyo Unit II atas nama pemegang hak Puji Susanto (bukti T.3);
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1155/2019 (bukti T.4);
- Fotokopi Surat Nomor 1169/IV-KC/ADK/10/2021 perihal Surat Peringatan Pertama tanggal 13 Oktober 2021 (bukti T.5);
- Fotokopi Surat Nomor 1242/IV-KC/ADK/10/2021 perihal Surat Peringatan Kedua tanggal 22 Oktober 2021 (bukti T.6);
- Fotokopi Surat Nomor B.9.e-KC/KC/ADK/02/2022 perihal Surat Peringatan Pertama tanggal 11 Februari 2022 (bukti T.7);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang telah Majelis rumuskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketentuan pasal 1365 KUHPerdata menghendaki dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata pada awalnya hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan melanggar undang-undang saja. Namun dalam perkembangannya, Hooge Raad melalui putusannya yang terkenal dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, memperluas pengertian melawan hukum yang

Halaman 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya melanggar undang-undang saja, melainkan juga setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang)
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti P.1 s/d P.6 serta keterangan Saksi Agus Salim dan Saksi Sulastri, Majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan hak-hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat terkait obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Justru melalui bukti T.1 s/d T.7, Tergugat menunjukkan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatiannya dalam bertindak atas obyek sengketa untuk tidak melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab persengketaan yang dirumuskan Majelis, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-3 harus ditolak. Demikian pula mengenai petitum ke-3, ke-4 dan ke-5 menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengakui adalah debitur Tergugat yang memiliki hutang kepada Tergugat. Hal ini dibuktikan Penggugat melalui keterangan Saksi Agus Salim dan Saksi Sulastri dan melalui bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat telah membenarkan adanya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan ditandatanganinya bukti T.1 dan T.2 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1313 jo 1338 KUHPdata, maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri melalui bukti T.1 dan T.2 tersebut sehingga bukti T.1 dan T.2 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya sesuai Pasal 1234 KUHPdata, Tergugat sebagai pihak yang berutang (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasinya yang dapat berupa (1) menyerahkan suatu barang, (2) melakukan suatu perbuatan, (3) tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti T.1 dan T.2, prestasi yang wajib dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Pasal 1234 KUHPdata adalah menyerahkan suatu barang yaitu pembayaran cicilan hutangnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai Penggugat benar telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat namun tidak sebagaimana diperjanjikan dalam bukti T.1 dan T.2. Ketika Penggugat menuntut agar dinyatakan telah beritikad baik menjalankan kerjasama dengan Tergugat, bukti T.5 s/d T.7 telah membantah itikad baik yang dituntut Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat petitum kedua tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis



berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, di dalam uraian positanya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis berpendapat kontruksi gugatan yang demikian mengandung kontradiksi, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 879K/Pdt/1997, Majelis berpendapat gugatan rekonvensi a quo dikategorikan *obscur libel*, sehingga tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat adalah berdasar hukum jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1234, 1313, 1338 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Kovenisi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H. dan JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MIRAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RIA PERMATA SUKMA, S.H, M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H, M.H

ttd

JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

MIRAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Panggilan	Rp320.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp590.000,00

(Terbilang : lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)